



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 561/54 TAHUN 2022

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, jo. Pasal 2 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pada ketentuan yang mengatur penetapan upah minimum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022 – 2025.


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022;
 2. Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota sebagaimana dalam diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Perusahaan memberikan upah di atas upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2022



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 561/54 TAHUN 2022
 TENTANG
 UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
 LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2023
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	Rp. 2.383.090,46
2.	Kabupaten Banyumas	Rp. 2.118.123,64
3.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 2.130.980,94
4.	Kabupaten Banjarnegara	Rp.1.958.169,69
5.	Kabupaten Kebumen	Rp. 2.035.890,04
6.	Kabupaten Purworejo	Rp. 2.043.902,33
7.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 2.076.208,98
8.	Kabupaten Magelang	Rp. 2.236.776,91
9.	Kabupaten Boyolali	Rp. 2.155.712,29
10.	Kabupaten Klaten	Rp. 2.152.322,94
11.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 2.138.247,70
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 1.968.448,32
13.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 2.207.483,64
14.	Kabupaten Sragen	Rp. 1.969.569,00
15.	Kabupaten Grobogan	Rp. 2.029.569,04
16.	Kabupaten Blora	Rp. 2.040.080,17
17.	Kabupaten Rembang	Rp. 2.015.927,08
18.	Kabupaten Pati	Rp. 2.107.697,44
19.	Kabupaten Kudus	Rp. 2.439.813,98
20.	Kabupaten Jepara	Rp. 2.272.626,63
21.	Kabupaten Demak	Rp. 2.680.421,39
22.	Kabupaten Semarang	Rp. 2.480.988,00
23.	Kabupaten Temanggung	Rp. 2.027.569,32
24.	Kabupaten Kendal	Rp. 2.508.299,90

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2023
1	2	3
25.	Kabupaten Batang	Rp. 2.282.025,72
26.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 2.247.345,90
27.	Kabupaten Pemalang	Rp. 2.081.783,00
28.	Kabupaten Tegal	Rp. 2.106.237,58
29.	Kabupaten Brebes	Rp. 2.018.836,92
30.	Kota Magelang	Rp. 2.066.006,64
31.	Kota Surakarta	Rp. 2.174.169,00
32.	Kota Salatiga	Rp. 2.284.179,97
33.	Kota Semarang	Rp. 3.060.348,78
34.	Kota Pekalongan	Rp. 2.305.822,66
35.	Kota Tegal	Rp. 2.145.012,11



 GUBERNUR JAWA TENGAH,
 ANGGARAN PRANOWO